

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus ditunaikan berdasarkan ketetapan dalam syari'at Islam dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. *mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Ketenangan dan ketenteraman suatu keluarga dapat tercipta dari keberhasilan dalam pembinaan rumah tangga yang harmonis antara suami dan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

² Tim penerjemah, Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid untuk Wanita, (Bandung: Marwah, 2009), 406.

istri.³ Karena pada dasarnya untuk membina dan menuju rumah tangga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah dengan berbagai persoalan-persoalan yang kerap kali muncul dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan keselarasan serta penyesuaian antara suami dan istri, baik dari komunikasi maupun kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 10 pasangan yang menikah beda usia jauh. Perbedaan usia pada pasangan yang melakukan perkawinan beda usia jauh mencapai 5 hingga 16 tahun, yang mana pada perkawinan ini usia istri terpaut jauh lebih dewasa dari usia suami. Jika dilihat dari sudut pandang keseharian dalam masyarakat, perkawinan beda usia jauh merupakan sesuatu yang tidak wajar, karena secara umum perbedaan usia perkawinan yang biasa terjadi adalah suami lebih tua dari istri dengan alasan suami sebagai kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi keluarga.

Sebenarnya perbedaan usia bukan sesuatu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan perkawinan. Dalam memilih calon suami, yang harus dilakukan oleh perempuan adalah melihat bagaimana ketaatan laki-laki dalam beragama dan merasa cocok terhadap laki-laki tersebut. Begitu pula bagi laki-laki, Islam menganjurkan untuk memilih calon istri karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Namun, akan lebih baik apabila laki-laki lebih mengutamakan memilih perempuan karena agamanya meskipun usia

³ Yopandra Septuri, "Pernikahan Usia Lanjut dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4264/>

perempuan lebih dewasa, hal ini tidak akan menjadi penghalang selama perempuan masih dalam usia muda dan subur.⁴ Karena memilih calon istri yang paham agama dan shalihah, akan membawa kepada rumah tangga yang damai.

Ketertarikan laki-laki terhadap perempuan yang lebih tua biasanya bermula dari rasa kagum yang membuat laki-laki menjadi nyaman dan ingin mengarungi bahtera rumah tangga bersama perempuan yang dicintai.⁵ Demikian bagi perempuan, menjalani kehidupan rumah tangga dengan usia suami yang lebih muda tidak menjadi persoalan selama dapat saling mengerti satu sama lain.

Namun berbeda ketika pada masa pembinaan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan usia jauh antara suami dan istri cenderung menimbulkan banyak perbedaan yang akan menyulitkan pasangan dalam menyatukan pikiran dan pendapat. Salah satu persoalan yang seringkali muncul di Kelurahan Gunung Ayu dalam berrumah tangga adalah rasa cemburu terhadap suami, karena dengan usia suami yang lebih muda seringkali menjadi pusat perhatian bagi perempuan-perempuan lain⁶. Hal ini merupakan suatu tantangan dalam rumah tangga untuk dapat menjadikan rumah tangga tetap utuh dan harmonis.

Pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan beda usia pada masyarakat Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan pemahaman patriarki di masyarakat Indonesia dalam perkawinan, usia suami sebaiknya lebih tua dari istri

⁴ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan* (Solo: Aqwam, 2016), 120.

⁵ Yopan, wawancara, (Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, 17 juni 2023)

⁶ Winda, wawancara, (Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, 18 juni 2023)

karena laki-laki adalah kepala rumah tangga yang akan menjadi pemimpin bagi keluarga. Usia suami yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga sebaiknya lebih dewasa, karena dengan kedewasaan akan memiliki banyak pengalaman dan trik untuk mendidik istri. Akan tetapi pada kenyataannya, perkawinan yang dilakukan pasangan beda usia jauh lebih tua istri dari suami ini telah mencapai usia perkawinan 8 tahun, 10 tahun, bahkan 13 tahun dan kehidupan dalam rumah tangga mereka terlihat baik hingga sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada 15 orang yang akan dilakukan penelitian terhadap 7 pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda usia, dengan tujuan untuk mengetahui ketahanan keluarga kehidupan rumah tangga pada pasangan yang menikah beda usia jauh dapat berjalan harmonis dan langgeng hingga sekarang.

Oleh karena hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni: **"Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Beda Usia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketahanan keluarga pada pasangan Beda Usia di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Ketahanan keluarga pada pasangan Beda Usia di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?

C. Batasan Masalah

Tujuan batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menghindari perluasan pada ruang lingkup pembahasan. Sebagaimana judul yang telah diambil, penelitian ini

memberikan batasan pada upaya yang dilakukan oleh pasangan beda usia dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memilih beberapa daerah sebagai objek penelitian, objek pada penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan dengan usia istri jauh lebih tua dari suami.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Ketahanan keluarga pada pasangan Beda Usia di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Mendeskripsikan Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Ketahanan keluarga pada pasangan Beda Usia di Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data beberapa pasangan suami istri beda usia jauh di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui catatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

F. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang meneliti sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran seperti yang terjadi di lapangan terhadap

⁷ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Cet. I, 186.

pasangan beda usia jauh di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari wawancara, pencatatan di lapangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

G. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer didapatkan dengan cara memperoleh data secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan terpaut jauh usianya antara suami dan istri, dalam hal ini istri yang lebih tua.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini memperoleh data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek penelitian, skripsi, tesis, dan lainnya.⁹ Bahan pustaka yang akan digunakan pada penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pernikahan, beberapa diantaranya karya Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, Hukum Perkawinan Islam karangan Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam karangan M. Ali Hasan dan beberapa jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 106.

⁹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa macam metode dalam pengumpulan data sesuai yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu namun dapat ditambah sesuai kebutuhan. Wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap pasangan suami istri yang melakukan perkawinann beda usia jauh di Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dari informan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data perkawinan di KUA Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, foto-foto dan surat-surat yang berkaitan dengan penelitian, tujuan dilakukan metode dokumentasi ini adalah untuk memberikan bukti dilakukan penelitian.

I. Penelitian Terdahulu

Fungsi penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam mengkaji permasalahan yang sama yaitu perkawinan yang memiliki perbedaan usia jauh guna menjaga keorisinalitas pada penelitian ini serta mengantisipasi terjadinya plagiasi pada penelitian selanjutnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahmi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin fakultas Syari'ah pada tahun 2018 dengan judul "Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus di Desa Rantawan di Hulu Sungai

Utara)".¹⁰ Penelitian pada skripsi ini mengungkapkan motivasi pasangan beda usia dalam melakukan perkawinan ini, pergaulan atau kondisi rumah tangga mereka serta tinjauan hukum Islam tentang kondisi pergaulan pada pasangan beda usia dengan menggunakan penelitian empiris yang diambil melalui pengamatan secara langsung pada pelaku tersebut. Perkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang terpaut jauh lebih tua usia istrinya dari suami, yaitu perkawinan antara jejak dan wanita lanjut usia yang telah memasuki masa menopause. Motivasi pasangan beda usia jauh ini melakukan perkawinan adalah karena adanya cinta, walaupun pada awalnya pihak perempuan hanya merasa kasihan tetapi perasaan cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Biasanya konflik yang terjadi hanya persoalan kecil dan tidak berlangsung lama, kemudian secara Islam walaupun dalam rumah tangga perkawinan beda usia ini sering terjadi konflik, akan tetapi tidak membatalkan hukum perkawinan. Karena batas usia perkawinan tidak termasuk dalam syarat tertolaknya perkawinan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aisyatul Munawwarah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al-Ahwal AlSyakhsyiyah pada tahun 2017 dengan judul "Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang".¹¹ Dilakukan penelitian ini adalah

¹⁰ Aulia Rahmi, "Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Rantawan Di Hulu Sungai Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018), <http://idr.uinantasari.ac.id/id/eprint/10769>

¹¹ Aisyatul Munawwarah, "Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang"

untuk mengetahui motif pernikahan antara duda dan gadis dalam membentuk keluarga sakinah serta mengulas dampak psikologis dan sosiologis terhadap pernikahan duda dan gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan psikologis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, menurut pendapat warga di kecamatan Kedungkandang, salah satu hal yang dapat menjadikan keluarga sakinah adalah faktor ekonomi atau mapannya seorang suami. Karena jika istri tersebut mendapatkan suami yang mapan secara ekonomi, maka kebutuhan istri pun akan tercukupi. Akan tetapi jika dilihat dari pendapat pelaku perkawinan itu sendiri, bahwa kunci dari terbentuknya kebahagiaan dalam rumah tangga adalah suatu perkawinan yang didasarkan oleh keimanan dan ketaqwaan. Untuk memilih calon pasangan tidaklah harus berdasarkan 4 pilar, tetapi juga harus berdasarkan keikhlasan, ketulusan yang dialami para gadis Kedungkandang yang dinikahi oleh seorang duda. Apabila orang tuanya merestui dan anak tersebut ikhlas maka perkawinan tersebut dapat terjadi. Dampak psikologis pada perkawinan ini adalah dikarenakan seorang gadis tersebut belum mencapai umur dewasa, maka gadis tersebut dapat

dikatakan belum siap mental untuk mengarungi rumah tangga, akan tetapi suaminya dapat berfikir secara matang, tegas, serta mampu melindungi keluarganya. Secara sosiologis, dampak yang terjadi pada pernikahan ini terdapat dua faktor. Pertama lingkungan pedesaan, menganggap bahwa perempuan yang tidak menikah berarti tidak laku dan pendidikan dianggap tidak terlalu penting. Kedua lingkungan perkotaan, menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting terutama mengenai pekerjaan yang akan membangun kehidupan ekonomi rumah tangga yang mapan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khairunnas, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Mataram fakultas Syari'ah pada tahun 2009 dengan judul "Pengaruh Perkawinan Bada Usia Terlampau Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Atas Perkawinan Keturunan Arab di Kelurahan Potu Kabupaten Dompu)".¹² Dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh pada masyarakat keturunan Arab di Kabupaten Dompu serta pengaruhnya terhadap keharmonisan pada keluarga dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan

¹² Khairunnas, "Pengaruh Perkawinan Bada Usia Terlampau Jauh Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Atas Perkawinan Keturunan Arab di Kelurahan Potu Kabupaten Dompu)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2009), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5254/13>

dari skripsi ini, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh ini disebabkan oleh peran wali yang menjodohkan anaknya, demi garis keturunan dan mempererat tali silaturahmi. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda usia terlampau jauh ini pada kenyataannya tidak dapat menjadi harmonis, karena terdapat ketidakcocokan antara pasangan dalam menanggulangi kehidupan berumah tangga.

J. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi diharapkan dapat terarah dan sistematis serta berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain. Oleh karena itu penulis memberikan gambaran susunan bab yang diteliti, antara lain

Bab I Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, penelitian terdahulu, Kerangka Teori dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini, Landasan Teori yang akan membahas, Pasangan beda usia jauh menurut hukum islam, Pengertian keluarga dalam hukum islam, Pengertian keharmonisan rumah tangga.

Bab III Bab ini, Luas Wilayah penelitian yang akan menjelaskan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian.

Bab IV Pada bab ini nantinya akan di jelaskan mengenai hasil penelitian dan menjawab permasalahan yang peneliti dapatkan.

Bab V Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis serta saran.

